

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 11 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 11 TAHUN 2003
TENTANG IZIN DAN JENIS TEMPAT USAHA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom. Dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal.
 - Dasar Hukum : UU Gangguan (HO), UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, Permendagri No. 4 tahun 1997.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Dan Jenis Tempat Usaha, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Objek,Subjek, dan Izin Tempat Usaha
 - Jangka Waktu Berlakunya Izin Tempat Usaha
 - Golongan/Jenis Tempat Usaha
 - Biaya/Perizinan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.
- CATATAN** :
- Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, membuka atau memprluas tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha selama 5 tahun, dan wajib didaftarkan ulang setiap 1 tahun sekali. Pengusaha yang lalai mendaftarkan ulang dikenakan denda sebesar 10 % dari ketentuan tarif yang berlaku.
 - Jenis tempat usaha dan tarif biaya perizinan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tempat Usaha Jasa
 - Kecil: Usaha yang modalnya jasanya Rp. 50.000.000; tarif izinnya: Rp. 100.000

- Menengah: Usaha yang modal jasanya Rp. 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000; tarif izinnya: Rp. 500.000
 - Besar : Usaha yang modal jasanya di atas Rp. 200.000.000; tarif izinnya: Rp. 1.000.000
- b. Tempat Usaha Dagang
- Kecil: Usaha yang modalnya dagangnya Rp. 50.000.000; tarif izinnya: Rp. 100.000
 - Menengah: Usaha yang modal dagangnya Rp. 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000; tarif izinnya: Rp. 500.000
 - Besar : Usaha yang modal dagangnya di atas Rp. 200.000.000; tarif izinnya: Rp. 1.000.000
- Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.